



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN KAMPUNG
DALAM KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

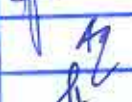
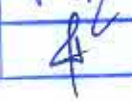
BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang tertib, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Standar Biaya Umum untuk Pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, ditetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintah Kampung (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 48).
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2026 Nomor 146, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 141).

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Pengulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Kampung adalah Pengulu dan Urang Tue yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
6. Pemerintah Kampung adalah Pengulu, sekretaris kampung beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas penyelenggaraan pemerintah kampung.
7. Pegawai adalah Imam kampung.
8. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Belanja Tak Terduga.
9. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disebut ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
10. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung.
11. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
A. tan	

penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan kampung.

12. Pedoman Penyusunan APBKp adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan kampung dalam penyusunan dan penetapan APBKp.
13. Sistem Keuangan Desa selanjutnya disebut SISKEUDES adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kampung.

BAB II STANDAR BIAYA DI KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Standar biaya Umum pemerintahan kampung Tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi.

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi kampung dalam menyusun rencana kerja.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada standar biaya yang berlaku dan tidak melampaui batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Bagi kampung yang telah membentuk suatu lembaga kemasyarakatan kampung maupun lembaga adat kampung yang standar biayanya belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka kampung dapat mengalokasikan biaya insentif maupun operasional sesuai dengan kemampuan keuangan kampung.

Pasal 6

Apabila dikemudian hari terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional dan standar biaya tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perubahan.

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

BAB III KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kampung dapat memberikan honorarium kepada Pelaksana Pengelola Kegiatan kampung
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang pemberdayaan masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat, dan Mendesak.

Pasal 8

- (1) Koordinator pada pelaksanaan pengelolaan kegiatan kampung adalah Sekretaris kampung
- (2) Pelaksana pada pelaksanaan pengelolaan kegiatan kampung adalah kaur kampung yang terkait dengan kegiatan
- (3) Jumlah anggota pada pelaksanaan pengelolaan kegiatan kampung paling banyak 1 (Satu) Orang per kegiatan.

Pasal 9

Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim pelaksana kegiatan (TPK) dapat berasal dari unsur perangkat dan/atau masyarakat kampung.

Pasal 10

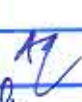
Pemberian Honorarium bagi petugas kebersihan dan petugas air bersih agar disesuaikan dengan beban kerja

Pasal 11

Perjalanan Dinas Dalam kecamatan merupakan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan berkoordinasi dengan pemerintahan mukim dan kecamatan.

Pasal 12

Pegawe Kampung dan Anggota melaksanakan tugas keagamaan sekaligus melaksanakan fungsi Qadam Masjid.

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
	

Operator kampung menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan semua Aplikasi terkait dengan tatakelola Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

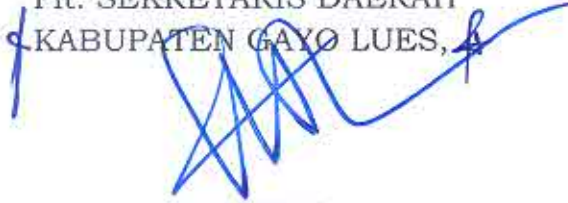
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 24 Februari 2026 M
1447 H

BUPATI GAYO LUES,

SUHAIDI

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 24 Februari 2026 M
1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

NEVIRIZAL

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2026 NOMOR 788..

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN KAMPUNG

DALAM KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2026

1. Standar Biaya Berdasarkan Besaran Anggaran

NO.	U R A I A N	BESARAN INSENTIF BERDASARKAN ANGGARAN YANG DIKELOLA	
		0 s/d 200 Juta	200 s/d 600 Juta
1	2	3	4
1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)		
	Ketua	250.000/Kegiatan	350.000/Kegiatan
	Sekretaris	200.000/Kegiatan	300.000/Kegiatan
	Anggota	150.000/Kegiatan	200.000/Kegiatan

2. Standar Biaya Berdasarkan Anggaran Yang Dikelola

No	Uraian	BESARAN TUNJANGAN BERDASARKAN ANGGARAN YANG DIKELOLA	
		0 s/d 150 Juta	150 s/d 500 Juta
1	2	3	4
2.	Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKKp)	500.000	1.000.000

PARAF KORDINASI

SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

3. Besaran Honorarium dan Insentif

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
3.	Insentif Anggota Linmas dan WH Kampung	Orang/Bulan	250.000,-	
4.	Honorarium Pengurus Barang/Aset Kampung	Orang/Bulan	250.000,-	
5.	Honorarium Operator Kampung	Orang/Bulan	1.200.000,-	
6.	Honorarium Guru Tempat Pengajian Al-Qur'an	Orang/Bulan	600.000,-	
7.	Honorarium Guru PAUD Kampung	Orang/Bulan	500.000,-	
8.	Honorarium Pembinaan Keagamaan			
	a. Pegawe	Orang/Bulan	350.000,-	
	b. Anggota	Orang/Bulan	300.000,-	
9.	Insentif Staf Administrasi Kampung	Orang/Bulan	250.000,-	
10.	Honorarium Kader Posyandu Kampung	Orang/Bulan	250.000,-	
11.	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Orang/Bulan	250.000,-	
12.	Honorarium Petugas Pemungut Pajak (PPP)	Orang/Tahun	500.000,-	
13.	Honorarium Petugas Jaga Malam Kantor	Orang/Bulan	300.000,-	
14.	Biaya Sewa Kantor Pengulu Maksimal	Per Tahun	7.000.000,-	
15.	Penyelenggaraan Kegiatan Seminar, Sosialisasi, Pelatihan dan acara resmi lainnya			
	a. Narasumber/Pengajar/Fasilitator			
	- Dalam Kabupaten	Orang/Jam	250.000,-	
	- Luar Kabupaten	Orang/Jam	500.000,-	
	b. Moderator	Orang/Kegiatan	300.000,-	
	c. Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	100.000,-	
	d. Pembaca Ayat Suci Al'Quran/Do'a	Orang/Kegiatan	100.000,-	
	e. Uang Saku Peserta	Orang/Kegiatan	100.000,-	
	f. Panitia Pelaksana			
	- Penanggungjawab	Orang/Hari	300.000,-	
	- Ketua	Orang/Hari	250.000,-	
	- Sekretaris	Orang/Hari	200.000,-	
	- Anggota	Orang/Hari	150.000,-	
	g. Konsumsi Rapat			
	- Makan	Orang/Kali	30.000,-	
	- Minum	Orang/Kali	17.000,-	

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : 9 TAHUN 2026
TANGGAL : 24 Februari 2026 M
1447 H

TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM UNTUK PEMERINTAHAN KAMPUNG
DALAM KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2026

A. PERJALANAN DINAS DALAM KECAMATAN

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Rincian Biaya Per Hari (Maksimal)				Keterangan
		Uang Harian (Rp)	Transport Lokal (Rp)	Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7
1	Pengulu (A)	50.000	30.000	40.000	120.000	
2	Sekkam, Pegawe dan Ketua Urang Tue (B)	40.000	30.000	40.000	110.000	
3	Kaur, Kasi dan Anggota Urang Tue (C)	35.000	30.000	35.000	100.000	
4	Staf Pemerintah Kampung (D)	30.000	30.000	30.000	90.000	

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

B. PERJALANAN DINAS ANTAR KECAMATAN

1. Dari Kecamatan Blangkejeren, Kuta Panjang, Rikit Gaib, Dabun Gelang, Blangpegayon, Blang Jerango Ke Ibukota Kabupaten dan sebaliknya.

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Rincian Biaya Per Hari (Maksimal)				Keterangan
		Uang Harian (Rp)	Transport Lokal (Rp)	Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7
1	Pengulu (A)	100.000	50.000	100.000	250.000	
2	Sekkam, Pegawe dan Ketua Urang Tue (B)	75.000	50.000	75.000	200.000	
3	Kaur, Kasi dan Anggota Urang Tue (C)	60.000	50.000	50.000	160.000	
4	Staf Pemerintah Kampung (D)	50.000	50.000	50.000	150.000	

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

2. Dari Kecamatan Pining, Terangun, Tripe Jaya, Pantan Cuaca Dan Puteri Betung ke Ibukota Kabupaten dan sebaliknya

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Rincian Biaya Per Hari (Maksimal)					Jumlah	Ket
		Uang Harian (Rp)	Transport Lokal (Rp)	Uang Representasi (Rp)	Penginapan (Rp)	Transport Pergi dan Pulang (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9
1	Pengulu (A)	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	450.000	
2	Sekkam, Pegawe dan Ketua Urang Tue (B)	50.000	50.000	75.000	75.000	100.000	350.000	
3	Kaur, Kasi dan Anggota Urang Tue (C)	50.000	50.000	50.000	60.000	100.000	310.000	
4	Staf Pemerintah Kampung (D)	50.000	50.000	40.000	50.000	100.000	290.000	

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

C. PERJALANAN DINAS KELUAR KABUPATEN GAYO LUES

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Rincian Biaya Per Hari (Maksimal)						Ket
		Uang Harian (Rp)	Uang Representasi (Rp)	Penginapan (Rp)	Transport Lokal (Rp)	Jumlah	Transport Pergi dan Pulang (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9=5,6,8
1	Pengulu (A)	200.000	100.000	500.000	150.000	950.000	(Sesuai dengan biaya yang dikeluarkan)	
2	Sekkam, Pegawe dan Ketua Urang Tue (B)	150.000	80.000	400.000	100.000	730.000		
3	Kaur, Kasi dan Anggota Urang Tue (C)	120.000	70.000	300.000	70.000	560.000		
4	Staf Pemerintah Kampung (D)	100.000	60.000	200.000	50.000	410.000		


 BUPATI GAYO LUES,

 SUHAIDI